



PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP SOLUSI PERMODALAN PADA LEMBAGA KEUANGAN DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG (Analisis Ekonomi Islam)

Haeril Anwar

IAIN Parepare

haerilanwar@institusi.ac.id

Rusnaena

IAIN Parapare

rusaena@institusi.ac.id

Zainal Said

IAIN Parepare

zainalsaid@institusi.ac.id

Abstract

The lack of understanding of the Islamic community in financial institutions often causes problems in obtaining interest-free business capital solutions. Therefore, it is necessary to understand people's perceptions of the capital of financial institutions. These problems can be identified by tracing the process of acquiring, interpreting, selecting, and organizing sensory information. The results of tracking people's perceptions of the capital of financial institutions will be analyzed using Islamic economic analysis.

This research uses a qualitative approach and in collecting data using methods of observation, interviews, and documentation. Analysis of the data obtained from interviews, field notes, and other materials, was compiled systematically so that it was easily understood and elaborated in the form of quotations to find out how people's perceptions of capital in financial institutions as well as knowing capital concepts in the Cempa community with Islamic economic analysis.



Author correspondence email: haerilanwar@institusi.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1348>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

The results showed that: 1) Community perception the earthquake on capital issued by financial institutions is very helpful in improving the community's economy, especially in venture capital. 2) The concept of capital in the average earthquake community still uses conventional financial institutions that use the interest system that is prohibited by Islamic law. The Cempa community still uses the services of conventional financial institutions as a place for capital, because there are no Islamic financial institutions in the area. 3) Financial institutions in the Cempa community are quite evident from the results of interviews, the community uses the services of financial institutions as a place for business capital.

Keywords: *Persepsi, Capital, dan Islamic Economics*

Abstrak

Ketidakpahaman masyarakat Islam pada lembaga keuangan sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam memperoleh solusi modal usaha yang bebas bunga. Oleh karena itu perlu dipahami persepsi masyarakat terhadap permodalan lembaga keuangan. Permasalahan tersebut dapat diketahui dengan menelusuri proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Hasil penulusuran persepsi masyarakat terhadap permodalan lembaga keuangan akan dianalisis menggunakan analisis ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap permodalan pada lembaga keuangan serta mengetahui konsep permodalan pada masyarakat Cempa dengan Analisis ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat Cempa terhadap permodalan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dalam modal usaha. 2) Konsep permodalan pada masyarakat cempa rata-rata masih menggunakan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga yang dilarang oleh syariat Islam. Masyarakat Cempa masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional sebagai wadah permodalan, karena tidak adanya lembaga keuangan syariah di daerah tersebut. 3) Lembaga keuangan pada masyarakat Cempa cukup eksis terbukti dari hasil wawancara, masyarakat tersebut menggunakan jasa lembaga keuangan sebagai wadah permodalan usaha.

Kata Kunci: *Persepsi, Permodalan, dan Ekonomi Islam*


A. Pendahuluan

Permodalan merupakan isu yang berkembang dan marak dibicarakan saat ini. terutama untuk masyarakat yang sedang merintis usahanya maupun yang baru memulai usahanya (Jayengsari et al., 2021). Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan modal sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat pribadi. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, modal pun menjadi salah satu unsur penting dalam menguatkan perekonomian masyarakat dalam hal usaha. Karena modal merupakan faktor terpenting dalam sebuah usaha yang akan dijalankan atau ingin dikembangkan masyarakat biasanya selalu memiliki cara tersendiri untuk memperoleh modal tersebut (Kholis et al., 2021).

Modal usaha yang paling dominan selain pengalaman, keberanian dan relasi (*networking*) adalah uang. Ketika seseorang ingin menjalankan usaha tentu membutuhkan yang namanya dana sebagai sumber modal utama(Jayanti, 2020). Untuk bisa mendapatkan modal dana ada beberapa cara yang bisa dilakukan seseorang yang ingin menjalankan usaha (Dewi et al., 2018). Diantaranya; (1) modal dari tabungan sendiri yang diperoleh dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang dimiliki (2) menjalin kerjasama dengan teman atau saudara yang hasilnya nanti dapat dibagi dua. (3) menjual aset yang dimiliki baik itu menjual aset berupa perhiasan, kendaraan,

tanah dan aset lainnya yang dapat dijadikan modal (4) pinjam uang di lembaga keuangan bank sebagai langkah terakhir yang banyak digunakan jika ketiga cara tersebut belum bisa mengatasi permodalannya.

Berbeda pada permodalan ekonomi Islam yang lebih menekankan pada unsur saling tolong-menolong. Seperti firman Allah Q.S Al-Maidah / 5 : 2



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Bahasan dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan termasuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan atau apapun itu yang sifatnya dapat membantu seseorang dalam meringankan beban ekonominya. Melihat perkembangan lembaga keuangan sekarang yang menawarkan jasa dalam memodali masyarakat dalam usahanya tapi masih menerapkan sistem bunga dalam sistem pinjamannya.

Perkembangan lembaga keuangan di masyarakat yang menawarkan berbagai jasa dalam permodalan membuat masyarakat tertarik dan memilih memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank sebagai alternatif dalam pembiayaan modal usahanya (Mertzanis, 2018). Hadirnya lembaga keuangan bank di tengah-tengah masyarakat dengan jasa-jasa dalam pembiayaan usaha seperti kredit dipandang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam usahanya. Dilihat dari peran lembaga keuangan yang memang fungsinya sebagai unit usaha keuangan yang bergerak dibidang penyediaan jasa-jasa pembiayaan(Phuong & Nhung, 2020). Hal ini di dukung dari definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari segi definisi bank yang memang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurnya dalam bentuk kredit, maka dari itu dapat dikatakan bahwa bank memang cocok dijadikan wadah untuk masyarakat yang ingin meminjam modal dalam usahanya (Smaoui et al., 2020).

Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha, membuat masyarakat semakin tertarik dan banyak yang ingin memulai usaha baik dalam bidang jasa maupun dagang (Suretno & Bustam, 2020). Terbukti dari maraknya masyarakat di Cempa yang membuka usaha baik dalam skala kecil maupun menengah. Semakin banyak usaha yang berjalan maka semakin banyak pula modal yang dibutuhkan. Modal yang berupa dana merupakan modal yang pengaruhnya sangat besar bagi usaha atau bisnis baik yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cempa merupakan salah-satu lembaga keuangan yang berada di kecamatan Cempa yang menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diprogramkan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat di Indonesia khususnya dalam hal permodalan (Naray & Mananeke, 2015). Dalam hal ini KUR diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk KUR diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal permodalan.

Melihat perkembangan bank yang ada di desa Cempa khususnya bank BRI yang menawarkan jasa KUR membuat tertarik masyarakat Cempa sehingga memilih untuk meminjam uang dari dana KUR. Tapi menurut

masyarakat yang tidak mengerti mengenai perbankan karena menganggap rumit sistem perbankan dan kurang memahami pentingnya sebuah lembaga keuangan yang mana dapat meringankan perekonomian mereka. Sehingga masyarakat lebih memilih meminjam di lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Kenyataan ini dapat terlihat dari sebagian masyarakat Cempa masih menggunakan jasa koperasi, ataupun lembaga keuangan non bank lainnya seperti pegadaian sebagai wadah dalam permodalannya.

Kendalanya ketidakpahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan dan nilai-nilai ekonomi Islam dalam bermuamalah sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam memperoleh solusi dalam modal usaha yang cukup besar dan bebas dari bunga, sedangkan dana yang mereka miliki tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam hal mencari solusi permodalan, baik itu usaha kecil ataupun menengah maka dari itu saya tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Solusi Permodalan pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.

B. Diskusi dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Solusi Permodalan pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Cempa

a. Persepsi Masyarakat

1) Proses Perolehan

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat Cempa rata-rata bekerja sebagai petani. Seiring dengan berkembangnya perekonomian masyarakat mulai menyentuh dunia usaha dalam menambah penghasilannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rustan sebagai bidang Pemerintahan mengatakan bahwa:

“Penghasilan rata-rata masyarakat di kecamatan Cempa ini adalah sebagian besar petani tapi semenjak kemunculan lembaga keuangan seperti bank yang menawarkan dana pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) masyarakat Cempa mulai menyentuh dunia usaha dengan memamfaatkan jasa KUR tadi.”

Dari hasil wawancara diatas pemerintah setempat menilai hadirnya lembaga keuangan sangat mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat setempat. Bukan hanya dari pihak pemerintah saja tapi pihak bank juga turut berperan penting dalam mensosialisasikan program dana KUR yang memang diperuntukkan pemerintah untuk masyarakat yang ingin mengusahakan baik skala kecil maupun menengah seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudarmono selaku Marketing di bank BRI yang mengatakan bahwa:

“Kami mensosialisasikan program dana KUR ini dalam bentuk brosur yang biasa kami bagikan dari rumah kerumah terutama untuk pengusaha kecil yang ingin meningkatkan usahanya.”

Dari hasil wawancara di atas selain dari pemerintah pihak bank juga turut berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat melalui sosialisasi dana KUR tersebut. Dukungan yang sama juga muncul dari Bapak Faisal sebagai kepala lurah Cempa yang mengungkapkan bahwa:

“Bukan hanya sosialisasi dari pihak bank tapi kami juga turut membantu dengan cara menyampaikan kemasyarakatan dalam bentuk pengumuman, karena memang dana KUR ini dibuat oleh pemerintah diperuntukkan untuk masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas dukungan dari kepala lurah juga turut membantu mensosialisasikan program dana KUR ini karena dinilai memang sangat membantu untuk masyarakat. Hadirnya lembaga keuangan di kecamatan Cempa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal sehingga

timbulah persepsi bahwa kehadiran lembaga keuangan sangatlah membantu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riswan yang mengatakan bahwa:

“Saya mulai usaha ini dari modal pribadi karna dulu mau usaha tapi modalnya pas pasan, kalau sekarang ada pihak bank yang biasa datang mensosialisasikan tentang dana KUR dan dana KUR itu sangat membantu tapi kalau mampu silahkan pakai modal sendiri.” Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut tahu dana KUR dari sosialisasi pihak bank dan menyarankan untuk memakai jasa lembaga keuangan bank karena sangat membantu. Tapi sebagai ummat Islam perlu diperhatikan dari mana sumber permodalan tersebut karena kalau itu melanggar syariat tentu tidak diperbolehkan atau mencari solusi permodalan yang lain.

2) Penafsiran

Penafsiran timbul dari kejadian sosial yang biasa muncul seperti melihat kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dalam bidang usaha maupun dibidang perdagangan. Kedua bidang tersebut tidak lepas dari yang namanya modal (Kumara & Purwanto, 2021). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal kepala lurah Cempa mengatakan bahwa:

“Kehadiran lembaga keuangan di Cempa ini direspon baik oleh masyarakat karena dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat jadi mudah mendapatkan modal usaha namun yang menjadi kendala adalah mayarakat yang tidak memperbarui Surat izin Usahanya.”

Dari hasil wawancara diatas kemunculan lembaga keuangan dianggap sebagai

Solusi dari masalahnya yang kadang susah cari modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sudarmono yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat merespon baik ketika ditawarkan dana pinjaman berupa KUR ini. Karena disamping mudah bunga yang ditawarkan juga rendah.”

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap kehadiran lembaga keuangan dinilai sebagai solusi untuk permodalannya. Modal memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat (Situmorang & Hindardjo, 2020). Terbukti dari hadirnya lembaga keuangan di kecamatan Cempa bisa membuat masyarakat terbantu khususnya dalam hal permodalan. Sehingga muncul penafsiran-penafsiran bahwa lembaga keuangan memang cocok dijadikan wadah permodalan (Nurhadi, 2018), seperti yang diungkapkan oleh Bapak Herman yang mengatakan Bahwa:

“Lembaga keuangan sangat cocok untuk tempat permodalan, Cuma kadang tau'e salah cara pengelolaan na karena kadang na pakai untuk kebutuhan'na. Mappada ko koperasie kadang malai tau'e dui untuk tutupi inreng na jadi komelosi majai siddie masessani.

Artinya: Lembaga keuangan sangat cocok jadi tempat permodalan, Cuma kadang orang salah dalam pengelolaanya karena kadang dipakai untuk kebutuhannya. Seperti pada kopersai orang biasa pinjam untuk tutupi hutangnya jadi ketika ingin membayar hutang yang satunya dia akan tersiksa sendiri.”

Dari wawancara diatas masyarakat tersebut mengatakan dari penafsirannya lembaga keuangan sangat cocok untuk permodalan (Suretno & Bustam, 2020). Tapi dalam ekonomi Islam permodalan bukan hanya sekedar dari mamfaat dunia winya saja tapi perlu pertimbangan mamfaat akhiratnya juga apakah sudah sesuai syariat atau tidak (Handoko, 2020) .

3) Pemilihan

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai sumber utamanya . Modal adalah salah-satu yang menjadi kendala dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk untuk masyarakat yang sedang merintis usaha (Ramadhani, 2020). Lembaga keuangan

yang hadir di kecamatan Cempa menjawab permasalah pada masyarakat yang butuh modal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rustan dalam bidang Pemerintahan yang mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat yang sebagian besar adalah petani memilih memamfaatkan jasa lembaga keuangan sebagai wadah permodalan untuk membeli kebutuhan pengelolahan sawahnya seperti pupuk. Bukan hanya petani tapi pengusaha kecil juga lebih memilih lembaga keuangan bank untuk menambah modal usahanya.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat lebih cenderung ke lembaga keuangan terutama lembaga keuangan bank dalam permodalannya. Tapi tak jarang juga masyarakat memilih lembaga keuangan non bank seperti pegadaian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faharuddin sebagai pegawai Pegadaian yang mengatakan bahwa:

“Produk yang sering juga diambil oleh masyarakat seperti kredit usaha tani yang karena biaya angsuranya perpanen apalagi rata-rata masyarakat disini adalah petani.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat juga memamfaatkan jasa lembaga keuangan non bank seperti pegadaian sebagai wadah permodalannya jadi tinggal masyarakat yang memilih untuk mau pinjam di bank atau lembaga keuangan lainnya . Proses pemilihan tersebut biasanya dipilih berdasarkan mana yang lebih mudah dalam pengurusanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raodah yang mengatakan bahwa:

“Untuk modal awal saya pinjam di lembaga keuangan bank seperti dana KUR karena waktu itu tidak ada modal jadi ambilki pinjaman uang di bank karana di bank mudah pengurusanya dan rendah bunganya.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut memilih bank sebagai wadah permodalan karena kemudahan dalam pengurusanya. Tapi dalam pemilihan pemenuhan kebutuhan baik itu modal usaha maupun untuk konsumsi sehari-hari harus disesuaikan dengan aturan dalam ekonomi Islam.

4) Pengaturan Informasi Indrawi

Perkembangan perekonomian yang semakin modern membuat informasi sangat mudah menyebar terutama informasi seputar usaha . Informasi yang menyebar tersebut membuat masyarakat tertarik dan ingin membuat usaha. Tapi yang menjadi kendala adalah modal. Lembaga keuangan yang hadir di kecamatan Cempa menjadi solusi dalam permodalan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang meminjam modal untuk usaha yang produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal yang mengatakan bahwa:

”Kami mengadakan kerjasama antara pihak bank dan pegadaian dalam mensosialisasikan produk-produknya bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan produktifitas masyarakat terutama dalam usaha dalam sektor rill.”

Dari hasil wawancara di atas pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan untuk memberikan informasi pada masyarakat terkait permodalan yang dapat membantu perekonomianya. Pengaturan informasi yang masuk tentang lembaga keuangan di tentukan berdasarkan mamfaat yang dirasakan langsung dari lembaga keuangan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdurrahman:

“Saya juga pakai dana KUR karena saya rasakan manfaatnya dalam pengurusanya mudah dan dana KUR tersebut saya pakai untuk memenuhi kebutuhan saya”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut memilih bank sebagai wadah permodalan karena ada mamfaat yang bisa dirasakan langsung. Perbedaan yang signifikan juga dapat dirasakan langsung dari hadirnya lembaga keuangan di kecamatan Cempa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rustan yang mengatakan:

“Kehadiran sebelum dan sesudah adanya lembaga keuangan sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat baik itu yang dipakai untuk pertanian maupun yang dipakai untuk usaha.”

Dari hasil wawancara di atas kehadiran lembaga keuangan bisa dilihat langsung dari perkembangan perekonomian masyarakatnya. Namun dalam ekonomi Islam memilih sesuatu bukan hanya berdasarkan manfaat yang dirasakan tapi perlu juga dianalisa berdasarkan prinsip ekonomi Islam apakah ada pelanggaran atau tidak (Maghfiroh, 2019).

b. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Persepsi Seseorang

Seperti yang diungkapkan oleh Sarlito W. Sarwono persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan proses indrawi yang di pengaruhi oleh 5 faktor yaitu:

1) Perhatian

Biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan yang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat disekitar sini kebanyakan memilih dana KUR dan Pegadaian sebagai untuk modalnya karena alasan bunganya rendah dibanding koperasi yang bunganya sangat tinggi.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat lebih memfokuskan perhatiannya pada bank dan pegadaian karena yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah bunga rendah yang ditawarkan. Perbedaan objek tersebut misalnya pada bank dan koperasi otomatis orang yang menilai akan punya persepsi yang berbeda pada kedua objek tersebut tergantung bagaimana dia menangkap rangsangan atau efek yang dirasakan langsung dari kedua objek tersebut (Nugroho & Magnadi, 2018). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriati yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih pilih dana KUR lebih rendah bunganya daripada di koperasi bunganya sangat tinggi dan di koperasi pinjamannya itu terbatas beda dengan dana KUR yang pinjamannya bisa dengan dana yang besar tergantung jaminannya”

Dari hasil wawancara diatas perhatian masyarakat tersebut lebih tertuju pada lembaga keuangan bank karena efek dari bank tersebut lebih dirasakan manfaatnya dibanding kopersi maka dari itu masyarakat tersebut lebih memilih bank sebagai wadah permodalannya dibanding koperasi.

2) Kesiapan mental

Merupakan sesuatu yang timbul dalam diri seseorang ketika menghadapi rangsangan tersebut seperti objek yang disebutkan tadi yaitu pada bank dan koperasi. Seperti pada masyarakat Cempa yang lebih cenderung ke lembaga keuangan bank. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudarmono yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang ditawari pinjaman dana KUR merespon baik tawaran yang kami berikan setelah menjelaskan prosedur dan persyaratan yang diperlukan, bukan hanya persyaratan yang mudah tapi bunga dari dana KUR juga rendah dan tidak memberatkan.”

Dari wawancara di atas masyarakat merespon dengan baik dengan tawaran yang di berikan pihak bank. Respon yang baik itu muncul dari penjelasan pihak bank dalam pengambilan pinjaman dana KUR. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Faisal yang mengatakan bahwa:

“Kehadiran dana KUR ini direspon baik oleh masyarakat karena bunganya rendah dan tidak memberatkan.”

Dari hasil wawancara di atas kehadiran dana KUR direspon baik oleh masyarakat, tapi tidak jarang juga masyarakat Cempa meminjam uang di lembaga keuangan non bank seperti koperasi ketika tidak ada pilihan lain. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hamma Toyyeb yang mengatakan bahwa:

“kalau saya pakai dana sendiri karena untuk pembuatan karasa tidak terlalu mahal, tapi kalau memang tidak ada modal ya mau tidak mau ya pinjam di koperasi meskipun bunganya tinggi.”

Dari wawancara diatas kesiapan mental masyarakat tersebut dapat berubah ketika tidak ada pilihan lain dalam permodalan. Artinya koperasi dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam mencukupi kebutuhan modalnya.

3) Kebutuhan

Merupakan kebutuhan sesaat atupun menetap pada diri individu akan sangat mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda bagi tiap individu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sudarmono yang mengatakan bahwa:

“Rata-rata orang yang mengambil dana KUR adalah orang yang butuh modal baik itu untuk buat usaha dan maupun untuk keperluan beli pupuk untuk para petani.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat yang mengambil dana KUR sebagian besar adalah orang yang membutuhkan modal baik untuk keperluan usaha maupun yang lain. Contoh lain misalnya kebutuhan seseorang yang sangat butuh modal dan yang tidak tentu akan mempunyai persepsi yang berbeda ketika ada lembaga keuangan yang menawarkan modal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raodah yang mengatakan bahwa:

“Untuk modal awal saya pakai dana KUR karena waktu itu saya butuh modal tapi tidak ada, jadi ambilki pinjaman uang di bank karena di bank mudah pengurusanya dan rendah bunganya dan sangat membantu kalau masalah bunganya kadang memberatkan kadang juga tidak tergantung kalau kurang lagi pembeli.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut meminjam uang di bank karena kebutuhan. Berbeda dengan orang yang punya kemampuan untuk modal sendiri lebih memilih untuk tidak pakai dana pinjaman dari bank. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iqbal yang mengatakan bahwa:

“Kalau di koperasi disini saya tidak pakai begitu juga di pegadaian , kan kalau di bank kayak dana KUR harus ada jaminan, dari awal kan belum ada aset jadi saya lebih pilih pakai modal sendiri.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut memilih memakai modal sendiri di banding pinjam ke bank. Jadi persepsi seseorang sangat berpengaruh pada kebutuhannya. Namun kebutuhan tidak hanya disandarkan pada keinginan semata, seperti dalam perekonomian masyarakat Cempa yang memilih pinjaman modal dari bank dengan sistem bunga. Maka dari itu masyarakat seharusnya mengikuti rambu-rambu yang sudah diatur dalam ekonomi Islam yang melarang riba. Artinya dalam

menjalankan kehidupan perekonomian terutama dalam permodalan harus sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist .

4) Sistem nilai

Sistem nilai, kebudayaan atau kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat yang berlaku dalam suatu masyarakat juga akan berpengaruh terhadap persepsi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faisal yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang sebagian besar petani dan juga bekerja sebagai penghasil karasa (Kue Khas dari Cempa), memilih memamfaatkan jasa lembaga keuangan bank untuk dijadikan modal dalam usahanya karena bunganya rendah.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat Cempa memilih lembaga keuangan untuk memodali usahanya bank. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hamma Toyyib yang mengatakan bahwa:

“Modal awal saya dari bantuan pemerintah berupa dana PNPM, tapi untuk menambah modal saya juga pakai dana KUR untuk modal beli bahan untuk produksi karasa.”

Dari hasil wawancara di atas kebiasaan masyarakat yang dari dulunya adalah memproduksi karasa memamfaatkan kehadiran lembaga keuangan bank untuk permodalannya. Namun budaya yang diajarkan dari zaman Rasulullah Islam sudah mengajarkan untuk lebih mengutamakan pada kemaslahatan bersama. Seperti yang diterapkan dalam masyarakat Cempa lembaga keuangan turut berperan dalam menyeimbangkan perekonomian dengan cara memberikan permodalan pada masyarakat yang ingin mengusaha. Sistem nilai atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Cempa dinilai berdasarkan mana yang paling menguntungkan untuk usahanya.

5) Tipe kepribadian

Tipe kepribadian akan membedakan persepsi seseorang terhadap modal yang dipinjam dari lembaga keuangan digunakan untuk apa. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Muniarti yang mengatakan bahwa:

“Saya gunakan pinjaman uang dari bank untuk beli mobil kemudian mobil itu saya sewakan untuk orang dengan cara di rental.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut menggunakan permodalan ini untuk beli mobil untuk disewakan kembali. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ibu Normaniah yang mengatakan bahwa:

“Saya pakai dana bank untuk usaha kayak dana kur , karna kalau dulu masih sempit modal sendiri jadi untuk penambahan toh pakai dana kur karna sedikit ji juga bunganya, kalau masalah bunganya tidak memberatkan ji karna kalau dipikir itu sedikit ji apalagi dipakai untuk usaha.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut memakai dana bank untuk mengusaha. Dari dua masyarakat tersebut tipe kepribadian menentukan akan digunakan untuk apa modal yang dipinjam tersebut. Pola kepribadian yang dimiliki seseorang akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Tapi sebagai ummat Islam kita tidak boleh lupa dengan jati diri sebagai ummat Islam dalam menjalankan roda perekonomian. Seperti pada masyarakat Cempa yang punya kepribadian yang berbeda-beda. Dari tipe kepribadian yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dalam memilih meminjam dana untuk permodalan. tapi Islam mengajarkan dengan satu ajaran yaitu kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehubungan dengan itu maka persepsi antara satu orang dengan orang lain akan berbeda begitupun antara kelompok.

Diantara ke-5 faktor tersbut faktor yang paling berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan adalah kebutuhan. Kebutuhan yang sering kali memaksa masyarakat sehingga lebih tertuju pada lembaga keuangan dan menganggap kehadiran lembaga keuangan sangatlah membantu. Kebutuhan juga dijadikan alasan untuk membolehkan meminjam uang di lembaga konvensional yang menggunakan sistem bunga, Seperti yang diungkapkan Oleh bapak Suharto Laima yang mengatakan bahwa:

“Saya pinjam di bank karna tidak ada modal dan pinjaman dari bank ini sangat membantu, dana yang saya pinjam itu saya pakai untuk makkatenni galung dari hasil makkatenni galung itu saya pakai buat usaha pelihara ayam ternak dan untuk membeli pakanya. Saya lebih memilih di bank karna di kopersai bunganya terlalu tinggi dan sebenarnya kalau mau dipikir kalau dalam agama tidak boleh tapi kalau kebutuhan meloni iyaga.”

Dari hasil wawancara diatas ungkapan masyarakat tersebut yang mengatakan “kalau kebutuhan meloni iyaga” yang artinya “kalau sudah kebutuhan mau di apa”. Itu artinya dari kebutuhan tersebut sehingga lahirlah persepsi-persepsi kepada lembaga keuangan tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap lembaga cukup beragam, baik mengenai bunga bank maupun jaminan. Demikian juga dengan perilaku yang muncul dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, perkembangan lembaga keuangan perlu ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, baik dari pihak akademisi maupun dari pihak praktisi demi pengembangan lembaga keuangan dimasa yang akan datang. Karena selama ini lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank adalah pemeran utama dalam kemajuan perekonomian masyarakat Cempa, terbukti 10 dari 13 masyarakat yang membuat usaha maupun usahanya sudah berjalan namun ingin menambah modal menggunakan jasa lembaga keuangan sebagai sumber permodalannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Riswan yang mengatakan bahwa:

“Saya mulai usaha ini dari modal pribadi karna dulu mau usaha tapi modalnya pas pasan, tapi sekarang saya juga pakai dana dari bank tapi bukan dana KUR.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut menggunakan lembaga keuangan sebagai sumber dalam penambahan modal usahanya. Jika lembaga keuangan maju dan berkembang maka secara otomatis ekonomi masyarakat juga ikut maju dan berkembang. Namun yang mesti diperhatikan adalah apakah konsep ekonomi yang diterapkan di masyarakat sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik riba dalam Permodalan (Mukhlis, 2021).

Melakukan kegiatan bisnis lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam menunjang kegiatan dunia usaha khususnya pada masyarakat Cempa. Ketersediaan kredit atau pembiayaan yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi sektor usaha atau bisnis sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kredit yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raodah pemilik usaha percetakan photocopy yang mengatakan bahwa

“Untuk modal awal saya pakai dana dari bank seperti KUR karena waktu itu tidak ada modal jadi ambilki pinjaman uang di bank karana di bank mudah pengurusnya dan rendah bunganya dan alhamdulillah sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan. kalau masalah bunganya kadang memberatkan kadang juga tidak tergantung kalau kurang lagi pembeli.”

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut merasa sangat terbantu dengan modal dari bank. Tidak hanya membantu tapi juga meningkatkan pendapatan produksinya meskipun dalam

pengembalian modalnya masih terkendala dengan konsumen (Tila et al., 2020). Sumber pembiayaan usaha tersebut dapat diperoleh dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. lembaga keuangan non bank diantaranya terdiri atas pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan bank diantaranya terdiri atas lembaga keuangan konvensional seperti bank BRI Unit Cempa yang berada di kecamatan Cempa.

Pada saat ini lembaga keuangan bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang memiliki eksistensi tertinggi di pada masyarakat Cempa. Melihat dari fungsi lembaga keuangan yang paling utama adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dengan adanya fungsi tersebut tidak sedikit orang berupaya untuk membuka usaha dengan melakukan jasa pinjaman usaha yang merupakan produk pelayanan lembaga keuangan bank terutama para individu atau kelompok yang ingin membangun usaha mereka sendiri untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih berkecukupan.

Kendala saat ini di masyarakat adalah ingin meminjam uang di bank tapi tidak tahu prosedur internal bank kemudian kendala yang kedua adalah tidak punya aset/agunan yang bisa di jaminkan di bank. Karena sejatinya, fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Iqbal pemilik toko Apotik mengungkapkan bahwa:

“Kalau di koperasi disini saya tidak pakai begitu juga di pegadaian , kan kalau di bank kayak dana KUR harus ada jaminan, dari awal kan belum ada aset jadi pakai modal sendiri, kalau menurut saya bunga itu tidak terlalu memberatkan karna kalau masalah itu kan relatif tergantung kemampuan orang lain.”

Dari wawancara diatas masyarakat tersebut lebih memilih memakai modal sendiri dibanding meminjam modal di lembaga keuangan karena tidak adanya aset yang bisa dijaminkan seperti persyaratan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank ketika ingin meminjamkan modal.

2. Analisis Ekonomi Islam Pada Permodalan Lembaga Keuangan di Masyarakat Cempa

a. Nilai ketuhanan (Ilahiah)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Oleh kaena itu segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa di kaitkan dengan nilai-nilai Ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hadra yang mnngatakan bahwa:

“Saya sudah lama pakai modal dana KUR saya gunakan untuk keperluan saya, termasuk usaha kecil kecilan yang saya buat itu dari dana KUR. Dan saya lebih memilih dana KUR karena bunganya rendah.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut menggunakan dana KUR yang sudah jelas menggunakan sistem bunga padahal sebagai ummat Islam harus selalu memperhatikan segala kegiatan ekonomi terutama dalam permodalan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka wajib ia tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah. Namun pada masyarakat Cempa nilai-nilai ekonomi Islam masih non prioritas seperti dalam hal permodalannya masyarakat masih menggunakan lembaga keuangan konvensional seperti pinjaman pada

dana KUR pada bank BRI dengan sistem bunga yang dilarang dalam Al-Qur'an. Hal ini bertolak belakang dengan nilai ketuhanan (Ilahiah) yang tidak selaras dengan tujuan yang telah diatur oleh-Nya.

b. Nilai Keadilan (al'Adl)

Salah satu prinsip yang penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al- Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang di dasarkan pada hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat di terapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penetuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang di keluarkan. Nilai keadilan dalam peminjaman modal pada lembaga keuangan konvensional pada masyarakat Cempa sudah sejalan dengan prinsip keadilan yaitu sama-sama untung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raodah yang mengatakan bahwa:

"Dana KUR ini sangat membantu kami karena kami pakai modalnya untuk buat usaha photocopy ini. Kalau masalah bunga cicilanya tidak memberatkan karena rendah jadi sesuai dengan kemampuan juga."

Dari wawancara diatas artinya masyarakat Cempa sangat terbantu dengan permodalan lembaga keuangan kemudian dari pihak lembaga keuangan mendapat keuntungan dari pinjaman tersebut dalam bentuk bunga. Tapi nilai keadilan yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah keuntungan yang didasarkan pada ridha Allah yang tidak ada unsur terlarang didalamnya dan sudah dijelaskan bahwa modal yang diambil dari dana KUR yang berbunga hukumnya sama dengan riba jadi berapapun itu hukumnya tetap tidak boleh.

c. Hasil atau keuntungan (al-Ma'ad)

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Q.S Al-Qashash/ 28 : 77

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat ini Allah memperingatkan pada manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akan kehidupan lagi sesudah kehidupan dunia ini. Disana manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebaikan dengan cara salin tolong-menolong terhadap sesamanya ketika ia hidup di dunia baik dalam hal materi maupun tenaga.

Dari penjelasan diatas dapat Simpulkan bahwa tujuan utama konsep ekonomi Islam adalah mensejahterakan ummat. Namun dalam masyarakat Cempa keuntungan masih didasarkan pada keuntungan duniawi saja karena keuntungan tersebut didapat dari pinjaman modal dari bank BRI unit Cempa yang menerapkan sistem bunga. Tapi berbeda dengan ungkapan Bapak Abdul Syukur Latif tidak memilih pinjaman dari bank yang mengatakan bahwa:

"Kalau usaha saya ini memang punya penyuplai sendiri jadi saya tinggal jualkan dari hasil penjualan itu nanti ada keuntungan yang akan dibagi memang ada modal dari perusahaan kalau masalah dana dari bank saya tidak memilih karana banyak modal dari perusahaan di suruh jualkan barangnya."

Dari hasil wawancara di atas mayarakat tersebut lebih memilih usaha yang dimodali oleh perusahaan yang keuntungannya dibagi berdasarkan hasil penjualanya.

Dari konsep nilai keuntungan yang dibahas di atas sudah sejalan dengan konsep bagi hasil dalam Islam yang keuntungannya dibagi berdasarkan presentase hasil jualanya. Artinya keuntungan yang didapat bukan hanya keuntungan duniawi saja tapi juga keuntungan akhirat karena tidak pelanggaran dalam prosesnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bunga dan riba dalam permodalan pada masyarakat Cempa pada lembaga keuangan. Apa yang dimaksud dengan riba dan bunga. Macam-macam dari bunga dan riba, perbedaan antara bunga dan riba, larangan riba, serta pendapat para ulama mengenai masalah bunga dan riba dalam ekonomi Islam.

3. Konsep Riba Dalam Ekonomi Islam pada Bank BRI Cempaka

Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya QS. An-nisa/ 4:29 yang berbunyi



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Dalam kaitanya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam AlQur'an* menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Seperti yang diungkapkan Ibu Azisah pemilik salon Azisah yang mengatakan bahwa :

"Saya buat salon dengan modal sendiri pinjam dari orang tua untuk awal usaha tapi saya pernah pinjam uang di bank kayak dana KUR untuk belanja kebutuhan perlengkapan salon dan untuk bunganya tidak memberatkan ji."

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut mengatakan mengambil pinjaman dari bank yang bunganya tidak memberatkan. Meskipun tidak memberatkan mengambil pinjaman dengan bunga

hukumnya tetap tidak boleh karena dalam akadnya hanya memakai sistem utang piutang yang berbunga tanpa adanya akad pengganti bunga tersebut.

Sebab yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya mamfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu batang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, ketika sudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun dibandingkan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa:

“Saya pinjam uang di bank dipakai beli mobil untuk untuk disewakan ke orang kemudian hasil dari rental saya pakai untuk bayar cicilan.”

Dari wawancara di atas masyarakat tersebut mengambil keuntungan dari hasil sewa. Kemudian dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung resiko kemungkinan kerugian yang bisa muncul disetiap saat. Ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan salah-satu perusahaan yang mengatakan bahwa:

“Kalau usaha saya ini memang punya penyuplai sendiri jadi saya tinggal jualkan dari hasil penjualan itu nanti ada keuntungan yang akan dibagi memang ada modal dari perusahaan kalau masalah dana dari bank saya tidak memilih karena banyak modal dari perusahaan disuruh jualkan barangnya.”

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut bekerjasama dengan perusahaan penyuplai pestisida kemudian keuntungan yang didapat dibagi dengan perusahaan tersebut. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi.

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadits (Bakar, 2020) Rasulullah Sallalahu Alaihi Wasallam. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang melakukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Dalam firmanya Q.S Ar-Rum / 30:39



Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dari penjelasan mengenai pelarangan riba sudah sangat jelas bahwa Riba itu dilarang dan kita lebih dianjurkan untuk zakat atau mengeluarkan harta dujalan Allah. Tapi yang menjadi perhatian sebagai umat Islam ayat Al-Qur'an terkadang gagal dipahami sehingga banyak timbul pemikiran yang berbeda dikalangan ummat. Karena terkadang Al-Qur'an dipahami berdasarkan pemahaman mereka masing-masing sehingga lahirlah berbagai macam pendapat yang kontroversial.

Sekalipun ayat-ayat dan Hadist riba sudah sangat jelas dan *sharib*, masih saja ada cendakiawan yang mencoba untuk memberiakan pbenaran atas pengambilan bunga uang di antaranya karena alasan berikut:

1) Darurat

Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang konfrehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari tehadap istilah ini. Seperti yang diungkapkan Ibu Hamma Toyib penjual karasa yang mengatakan bahwa:

"Harus pinjam di koperasi yang meskipun bunganya sangat tinggi tapi mau tidak mau kalau orang kepepet ya pinjam di koperasi."

Dari hasil wawancara diatas masyarakat tersebut membenarkan meminjam dilembaga keuangan karena alasan darurat atau yang di istilahkan “kepepet” maksudnya tidak ada cara lain lagi yang dapat di temukan dan terpaksa meminjam di lembaga keuangan walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Namun yang dimaksudkan darurat bukan pengertian istilah sehari-hari yang sering dikonsumsi masyarakat saat ini.

Imam Suyuti dalam bukunya, al-Asybah wan-Nadzair menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang segera tidak melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian. Kemudian dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering di contohkan dengan orang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain selain daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian Allah menghalakan daging babi dengan dua batasan. Seperti dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah / 2:173

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqhi*, terutama penerapan *al-Qawaid al-Fiqhiyah* seputar kadar darurat.

2) Berlipat Ganda

Ada pendapat mengatakan bunga dikatakan riba apabila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 130. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak di praktikkan pada masa tersebut Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran/ 3:130

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud riba disini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Azisah pemilik salon Azisah yang mengatakan bahwa :

"Saya buat salon dengan modal sendiri pinjam dari orang tua untuk awal usaha tapi saya pernah pinjam uang di bank kayak dana KUR untuk belanja kebutuhan perlengkapan salon dan untuk bunganya tidak memberatkan ji."

Dari hasil wawancara diatas merupakan contoh dari beberapa narasumber yang keliru mengenai bunga dan mengatakan bunga boleh saja selama tidak memberatkan. Hal ini terbukti, masyarakat tersebut meminjam di lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga dan mengatakan bunga sama sekali tidak memberatkan. Terkait ayat diatas sepintas, surah Ali-Imran ayat 130 ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi memahami kembali ayat tersebut secara cermat termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara konprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Menaggapi pembahasan surah Ali-Imran ayat 130 ini, Syekh Umar bin Abdul Azisal-Matrak, Penulis buku *ar-Riba wal-Muamalat al-Mashraifiyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, menegaskan adapun yang di maksud dengan ayat 130 surah Ali-Imran termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaanya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa Ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi ini (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba secara terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya). Dari pembahasan pemberanakan riba karena tidak memberatkan tidak diperbolehkan dalam syariat karena riba sedikit atau banyak, memberatkan atau tidak hukumnya sama (Abdusshamad, 2014).

Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya artinya bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan kreditur (pemilik modal) dengan debitur (peminjam modal) (Subhan, 2020). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Normaniah yang mengatakan bahwa:

"Kalau saya pakai dana bank untuk usaha kayak dana kur , karna kalau dulu masih sempit modal sendiri jadi untuk penambahan toh pakai dana kur karna sedikit ji juga bunganya, kalau

masalah bunganya tidak memberatkan ji karna kalau dipikir itu sedikit ji apalagi dipakai untuk usaha,dan kur ini sangat membantu tapi saya juga biasa pinjam uang di pegadian.

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tersebut selain memakai dana bank juga memakai dana dari pegadaian yang sama-sama memakai sistem bunga dalam permodalannya. Dan ini sudah jelas dalam ekonomi Islam pemberian pengambilan riba tetap haram apapun alasannya (Irwan Misbach, 2021). Konsep bunga adalah konsep yang dipraktekkan dalam bisnis berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan oleh kapitalisme tersebut tidak memedulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Kreditur tetap saja menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga. Bahkan dihari-hari liburpun ketika bisnis secara resmi dihentikan bunga tetap dihitung dan dibebankan terus oleh kreditur kepada debitur. Dengan kata lain, kapitalisme tidak berdiri atas norma-norma etika atau norma-norma toleransi ataupun norma prikemanusiaan.

Menurut fatwa Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tentang Fatwa Bunga (*Interest/Faidah*) pada tanggal 22 syawwal 1424 H/16 Desember 2003 M, menetapkan bunga sama dengan riba, sehingga bunga haram hukumnya, keputusan *ijma* ulama tersebut berbunyi sebagai berikut:

Bunga (*Interest/Faidah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemakaian/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah yakni riba *nasi'ah* dengan demikian, praktik pembugaan uang ini termasuk salah-satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Praktik pembungaan ini baik dilakukan oleh bank, asuransi, koperasi, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu. Dari penjelasan fatwa MUI hukum bunga bank sama dengan riba dan terlarang oleh syariat. Meskipun banyak orang mengambil pinjaman dari bank dengan alasan kebutuhan atau karena masih kurangnya lembaga keuangan syariah.

C. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat terhadap solusi permodalan pada lembaga keuangan di kecamatan cempa sangat positif karena dari kehadiran lembaga keuangan di masyarakat membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Dari hasil wawancara masyarakat di kecamatan Cempa lembaga keuangan menjadi solusi permodalan untuk usaha yang baru maupun yang telah berjalan.
2. Konsep permodalan berdasarkan analisis ekonomi Islam yang ditinjau dari nilai ketuhanan (Ilahiah), nilai keadilan (Al-Ad'l), dan hasil atau keuntungan (Al-Ma'ad) pada masyarakat Cempa belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Terutama dalam permodalan masyarakat Cempa yang memakai permodalan bank BRI, pegadaian, dan koperasi dengan sistem bunga yang dilarang dalam syariat Islam. Namun, masih ada masyarakat yang membenarkan dengan alasan kebutuhan.
3. Eksistensi lembaga keuangan baik itu bank, pegadaian dan yang lainnya pada masyarakat Cempa sangat membantu dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat dalam memberikan permodalan pada usahanya. Ini bisa dilihat dari persepsi masyarakat yang diwawancarai bahwa keberadaan lembaga keuangan bank maupun non bank sangat membantu

Daftar Pustaka

- Abdusshamad, S. (2014). Pandangan Islam Terhadap Riba. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Bakar, A. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(9).
- Dewi, N. N. S. R. T., Adnantara, K. F., & Asana, G. H. S. (2018). MODAL INVESTASI AWAL DAN PERSEPSI RISIKO DALAM KEPUTUSAN BERINVESTASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2).
<https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15636>
- Handoko, L. H. (2020). History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis. *Library Philosophy and Practice*, 2020.
- Irwan Misbach. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu. *El-Iqtishod*, 5(1).
- Jayanti, A. D. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7).
- Jayengsari, R., Muthmainnah, M., & Hernawati, E. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1655>
- Kholis, A., Syaharman, S., Fadli, Z., & Simanjuntak, A. (2021). HUMAN CAPITAL, TOTAL ASET, LIABILITIES DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2).
<https://doi.org/10.37403/financial.v7i2.326>
- Kumara, A. A. N. G. A. T. Y., & Purwanto, I. W. N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Investasi Pemodal Kecil Di Pasar Modal. *Acta Comitas*, 6(01). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p09>
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2).
<https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Mertzanis, C. (2018). Collaborative governance, social capital and the Islamic economic organization. In *Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*.
<https://doi.org/10.4324/9781315272221-4>
- Mukhlas, A. arif. (2021). KONSEP KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195>
- Naray, A. R., & Mananeke, L. (2015). Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Bank Pemerintah. *Jurnal EMBA*, 3(2).
- Nugroho, A. Y., & Magnadi, R. H. (2018). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pelanggan. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 7(4).
- Nurhadi, N. (2018). PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)

- Phuong, L. C. M., & Nhung, V. C. (2020). Internal social capital banking and activities of commercial bank. *Accounting*, 6(7). <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.004>
- Ramadhani, N. (2020). Mengenal 5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli. *Akseleran*.
- Situmorang, J., & Hindardjo, A. (2020). POLITICAL ECONOMIC POLICY AND ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL: IMPACT ON THE GROWTH OF ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY IN INDONESIA. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(5).
- Smaoui, H., Salah, I. ben, & Diallo, B. (2020). The determinants of capital ratios in Islamic banking. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.11.002>
- Subhan, Moh. (2020). DASAR-DASAR PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.37812/aliftishod.v8i2.159>
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01). <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Tila, L., Lestari, N., & Setianingsih, S. (2020). ANALISIS PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *JURNAL LABATILA*, 3(01). <https://doi.org/10.33507/lab.v3i01.235>